

PEDOMAN TEKNIS - PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 3/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/I/2020, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU RI No 6 Tahun 2008; PKPU RI No 22 Tahun 2008; PKPU RI No 3 Tahun 2015; PKPU RI No 13 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 16 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan pedoman teknis pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2020.
 - Lampiran 39 halaman.